

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas waktu yang diberikan pada kami untuk menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini pada waktunya. Mengingat Berdasarkan Surat Edaran dari Menpan RB dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dusun Tengah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah kepada pemerintah kabupaten dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya dalam melayani. Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi serta motivator kerja bagi Kecamatan Dusun Tengah untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dan kami sadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat banyak kekurangan, maka saran dan kritik guna membangun sangat diharapkan dalam rangka perbaikan di waktu yang mendatang



Ampah, 01 Februari 2024
CAMAT DUSUN TENGAH,

PRISMAYANDI, S.STP
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19841102 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan organisasi perangkat daerah yakni Kecamatan Dusun Tengah sebagaimana yang terdapat dalam Sasaran Strategis Kecamatan Dusun Tengah tahun 2023 yakni meningkatkan Perkembangan Pembangunan. Adapun sasaran instansi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : “Perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah”. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah.

Untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan sasaran strategis atau hasil program/kegiatan mengacu pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan dan pada realisasinya ada yang belum tercapai sesuai dengan target kinerjanya, antara lain disebabkan karena adanya anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk mengatasi kendala dimaksud langkah-langkah yang telah dilakukan dan upaya antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang adalah dengan meningkatkan SDM baik dengan bimtek ataupun belajar mandiri.

\



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Letak Wilayah Geografis dan Administratif	1
C. Gambaran Umum	2
D. Kondisi Ekonomi	3
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
:	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis.....	15
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	15
D. Realisasi dan Anggaran.....	17
E. Inovasi.....	17
BAB IV PENUTUP	18
:	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN DUSUN TENGAH
Alamat : Jl. K.R. Soesilo Telp. 0522-31001 Kode Pos 73652
A M P A H

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa.....	Hal. 5
Tabel 1.2.	: Banyaknya Penduduk dan Kepadatan.....	Hal. 6
Tabel 1.3.	: Banyaknya Penduduk dan Jenis Kelamin.....	Hal. 6
Tabel 1.4.	: Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten.....	Hal. 6
Tabel 1.5.	: Banyaknya Keluarga Pertanian.....	Hal. 7
Tabel 1.6.	: Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Pertanian.....	Hal. 7
Tabel 2.1.	: Indikator Kinerja Utama.....	Hal. 12
Tabel 2.2.	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Dusun Tengah.....	Hal. 13
Tabel 2.3.	: Program dan Anggaran.....	Hal. 13
Tabel 3.1.	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	Hal. 14
Tabel 3.2.	: Target dan Realisasi.....	Hal. 14
Tabel 3.3.	: Perbandingan Target dan Realisasi.....	Hal. 14
Tabel 3.4.	: Realisasi.....	Hal. 15
Tabel 3.5.	: Perbandingan Renstra.....	Hal. 16
Tabel 3.6.	: Perbandingan dari Tahun ke Tahun.....	Hal. 16
Tabel 3.7.	: Kinerja dan Anggaran.....	Hal. 17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Otonomi Kabupaten Barito Timur ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) oleh DPR RI melalui sidang Paripurna pada tanggal 11 Maret 2002, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Salah satu komitmen Pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat/ publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas utamanya dalam pengelolaan keuangan Negara (Public Ceping). Muara komitmen dan tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Govenence) dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system Pertanggung jawaban penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme sesuai amanat UU No. 28 Tahun 1999, yang secara khusus didalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-azas kepastian hukum, azas tertib, Penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proposionalitas, azas propesional dan azas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa setiap kegiatan dan akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai amanat Konstitusi.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Kabupaten Barito Timur.

B. Letak Geografis Dan Administratif

Secara geografis Kecamatan Dusun Tengah berbatasan denga satu Propinsi diluar Kalimantan Tengah dan lima Kecamatan didalam Kabupaten. Yakni disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Raren Batuah, sebelah timur berbatasan dengan sebagian wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Paku, Kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui sedang sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pematang Karau.

Kecamatan Dusun Tengah merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Timur yang terletak dibagian timur Ibukota Kabupaten dengan luas wilayah lebih kurang 371 km² atau 9,68 persen dari luas Barito Timur yang terdiri dari satu Kelurahan dan tujuh desa definitif. Desa Muara Awang dan Desa Netampin merupakan dua desa terluas, masing-masing luasnya adalah 120 km² atau 32,34 persen dari 105 km² atau 28,30 persen dari luas Kecamatan. Luas kedua desa tersebut mencapai 60,64 persen dari luas seluruh wilayah Kecamatan Dusun Tengah.

Secara Geografis, Kecamatan Dusun Tengah rata-rata berada pada ketinggian 26m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan landai (kurang dari 15derajat) kecuali desa Muara Awang yang mempunyai kemiringan sedang (15-25 derajat).

Secara administrasi Kecamatan Dusun Tengah terdiri dari 7 (tujuh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yakni : Desa Saing, Desa Rodok, Desa Ampah II, Desa Putai, Muara Awang, Desa Netampin, Desa Sumber Garunggung dan Kelurahan Ampah Kota pada Tahun 2008 diputuskan menjadi Desa yakni sesuai : dalam Perda Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Barito Timur di Kecamatan Dusun Tengah. Lihat tabel 1.1. Luas wilayah Kecamatan Menurut Desa (km²) sebagai berikut :

TABEL : 1.1. LUAS WILAYAH KECAMATAN MENURUT DESA (km²).

DESA/KELURAHAN	LUAS (km ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN
(1)	(2)	(3)
001 SAING	29,00	7,82
002 RODOK	24,30	6,55
003 AMPAH DUA	7,00	1,89
004 PUTAI	10,00	2,69
005 AMPAH KOTA	50,00	13,48
006 NETAMPIN	105,00	28,30

007 SUMBER GARUNGUNG	25,70	6,93
008 MUARA AWANG	120,00	32,34
JUMLAH	371,00	100

- **Gambaran Umum Demografis**

Penduduk Kecamatan Dusun Tengah dari Tahun ke tahun menunjukkan perkembangan, menurut data registrasi penduduk Tahun 2022 berjumlah 24.541 jiwa terdiri dari 8.158 Kepala Keluarga (KK), dari jumlah penduduk juga terdapat bermacam-macam ragam suku Bangsa dan Agama, yakni ; Ma'anyan, Dusun, Lawangan, Bakumpai, Bawo, Ngaju, Banjar, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Ambon, Menado, Flores dan lain-lain. Selain itu juga terdiri dari bermacam Agama yang dianut, yaitu ; Islam, Kristen, Katolik, Hindu Dharma, Hindu Kaharingan, Budha, dll; dari jumlah penduduk yang ada, beragam Suku, Bangsa dan Agama tidak ada permasalahan yang dihadapi saat ini, semuanya rukun saling menghargai satu sama lainnya. Lihat tabel 1.2 Banyaknya Penduduk Dan Kepadatannya Menurut Desa Tahun 2022, sebagai berikut :

TABEL : 1.2 Banyaknya penduduk dan kepadatannya menurut desa tahun 2023.

DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
001 SAING	792	29,00	27,31
002 RODOK	1.798	24,30	73,99
003 AMPAH DUA	675	7,00	96,43
004 PUTAI	2.173	10,00	217,30
005 AMPAH KOTA	15.627	50,00	312,54
006 NETAMPIN	1.394	105,00	13,28
007 SUMBER GARUNGUNG	1.397	25,70	54,36
008 MUARA AWANG	685	120,00	5,71
JUMLAH	24.541	371,00	66,15

Sumber Data : Dusun Tengah Dalam Angka (BPS Kab. Bartim)

TABEL : 1.3 Banyaknya Penduduk dan Jenis Kelamin menurut desa/Kelurahan Tahun 2022.

DESA/KELURAHAN	Jenis Kelamin		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
001 SAING	404	388	792
002 RODOK	903	895	1.798
003 AMPAH DUA	334	341	675
004 PUTAI	1.113	1.060	2.173
005 AMPAH KOTA	7.922	7.705	15.627
006 NETAMPIN	734	660	1.394
007 SUMBER GARUNGUNG	737	660	1.397
008 MUARA AWANG	368	317	685
JUMLAH	12.515	12.026	24.541

Sumber Data : Dusun Tengah Dalam Angka (BPS Kab. Bartim)

TABEL : 1.4 Jarak ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten

DESA/KELURAHAN	JARAK KE IBUKOTA KECAMATAN	JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN
(1)	(2)	(4)
001 SAING	8,00	38,00
002 RODOK	3,50	45,00
003 AMPAH DUA	2,50	48,00
004 PUTAI	3,50	49,50
005 AMPAH KOTA	1,50	46,00
006 NETAMPIN	5,50	51,00
007 SUMBER GARUNGUNG	7,00	50,00
008 MUARA AWANG	19,00	65,00

Sumber Data : Dusun Tengah Dalam Angka (BPS Kab. Bartim)

- **Kondisi Ekonomi**

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Kecamatan Dusun Tengah, Pertanian dalam arti luas meliputi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Pembangunan ke empat sub sektor ini tidak dapat lepas dari sektor lain.

Program dalam bidang pertanian tanaman pangan yang menjadi prioritas adalah mengupayakan swasembada pangan. Namun upaya ini diimbangi pula dengan pengembangan komoditi andalan, seperti perkebunan, palawija dan hortikultura.

TABEL 1.5. : Banyaknya Keluarga Pertanian Menurut Desa / Kel

DESA / KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA PERTANIAN
(1)	(2)
001 SAING	144
002 RODOK	312
003 AMPAH DUA	170
004 PUTAI	415
005 AMPAH KOTA	3 206
006 NETAMPIN	270
007 SUMBER GARUNGUNG	392
008 MUARA AWANG	209
JUMLAH	5.118

Sumber Data : Registrasi Penduduk

TABEL 1.6 : Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Per Desa (Ha)

DESA / KELURAHAN	LAHAN PERTANIAN	NON PERTANIAN
(1)	(2)	(3)
001 SAING	2.877	23
002 RODOK	2 400,7	29,3
003 AMPAH DUA	687	13
004 PUTAI	942	58
005 AMPAH KOTA	4 737	263
006 NETAMPIN	10 478,7	21,3
007 SUMBER GARUNGUNG	2 552,3	17,7
008 MUARA AWANG	11.985	15
JUMLAH	36.659,7	440,3

Sumber Data : Registrasi Penduduk

BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 terutama untuk mewujudkan Visi Kabupaten Barito Timur yaitu **Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah** maka dirumuskan 5 (lima) misi yakni :

1. **Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja;**
2. **Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;**
3. **Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, Air Bersih, Listrik dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan;**
4. **Pembinaan Umat Beragama, Adat, Budaya, Pemuda dan Olah Raga; dan**
5. **Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab.**

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur tersebut maka Kecamatan Dusun Tengah melaksanakannya melalui Motto CERIA (Cepat, Efisien, Ramah, Iklas dan Akuntabel) disamping itu kecamatan juga memiliki Visi yakni, terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dan Misi yang dijalankan yakni

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur, dalam hal ini pemerintah kecamatan mengharuskan setiap ASN memiliki dan dapat mengembangkan keterampilan masing-masing guna memudahkan pekerjaan dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun koordinasi dengan instansi lain.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu aspek yang mendukung kepuasan masyarakat bisa dilihat melalui seberapa banyak dan baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan, hal yang bisa diterima oleh masyarakat yakni prosedur yang tidak panjang dan jelas.
4. Meningkatkan kerukunan dan ketertiban antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat. Salah satu peran serta kecamatan dalam peningkatan kerukunan umat beragama yakni selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang selalu memberikan siraman rohani kepada penganutnya. Hal ini diharapkan mampu menjaga moral dan toleransi di dalam masyarakat.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Timur. Menjelaskan bahwa wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang camat beserta jajaran, yakni antara lain :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Camat,
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,
- c. Kepala Seksi Pelayanan,
- d. Kepala Seksi Pemerintahan,
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- f. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing yakni :

1. Camat mempunyai tugas dan fungsi ;
 - 1) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Penyelenggaraan koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum.

- 3) Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan.
 - 6) Perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / Kelurahan.
 - 7) Perumusan kebijakan teknik penjabaran penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi ;
- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program-program anggaran.
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan kecamatan.
 - 3) Mengkoordinasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
 - 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kecamatan.
 - 5) Menyelenggarakan koordinasi tugas-tugas kecamatan.
 - 6) Mengkoordinasikan urusan tugas umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian hukum, rumah tangga, kehumasan, perpustakaan, organisasi dan ketatausahaan.
 - 7) Membina, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas.
 - 8) Membina administrasi dan aparatur.
- A. Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi ;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawai
 - Menyelenggarakan urusan hukum, rumah tangga, kehumasan perpustakaan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut kepegawaian di Kecamatan.
 - Merumuskan kebijakan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepegawaian Kecamatan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut pelaporan dan pertanggung jawaban atas kebijakan kepegawaian Kecamatan.
 - Menyelenggarakan urusan administrasi perkantoran.
 - Menyelenggarakan urusan hukum, rumah tangga, kehumasan perpustakaan, organisasi, dan ketatausahaan Kecamatan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut inventaris barang di Kecamatan.
 - Merumuskan kebijakan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi Kecamatan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut pengadaan barang di Kecamatan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut pelaporan pertanggung jawaban atas barang di Kecamatan.
- B. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi ;
- Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut keuangan di Kecamatan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut inventaris barang di Kecamatan.
 - Menyusun rencana kegiatan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyangkut pelaporan dan pertanggung jawaban atas keuangan di Kecamatan.
 - Merumuskan kebijakan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan menyangkut keuangan Kecamatan.
3. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi ;
- 1) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

- 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah.
 - 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah.
 - 6) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan.
 - 7) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan kepada Bupati.
 - 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah Desa dan/ Kelurahan.
 - 9) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/ Lurah.
 - 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan / Kelurahan.
 - 11) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/ Kelurahan.
 - 12) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/ Kelurahan ditingkat Kecamatan.
 - 13) Melakukan tugas-tugas lain dibidang tata pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 14) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/ Kelurahan tingkat Kecamatan kepada Bupati.
4. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi ;
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembanguna di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembedayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun swasta.
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perundan-undangan.
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pembedayaan masyarakat.
5. Kasi Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi ;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum.
 - 3) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan kepada Bupati.
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dan fungsi ;
- 1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentramanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka Agama yang berada diwilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah Kecamatan.
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembedayaan masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Melaporkan pelaksanaan ketentraman ketertiban kepada Bupati.
7. Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi ;

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
- 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan.
- 5) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pembangunan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan kepada Bupati.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN DUSUN TENGAH

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kantor Kecamatan Dusun Tengah
: 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kuantitas dan Kualitas SDM ASN	- Terpenuhinya SDM ASN - Tersedianya program Bimtek, Promosi, Reward,	ASN	Pegawai / Non pegawai yang dihasilkan melalui tes Dengan tetap dibekali penambahan wawasan memalui bimtek dll	Camat melalui kasubbag umum Dan kepegawaian	Laporan Hasil Penataan PNS, PHT, PHL
Meningkatnya kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana	- Terpenuhinya jalan / jembatan / bangunan pendukung pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat.	In프라struktur	In프라struktur yang baik akan menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan	Camat melalui kasi pemerintahan, kasi PPMD dan kasi Kesejahteraan rakyat	RPJP Kecamatan
Meningkatnya kepuasan publik	- Terciptanya interaksi yang baik antar masyarakat dengan Pemerintahan melalui pihak kecamatan	Masyarakat	Interaksi yang baik mendukung pemerintah dalam Mempercepat peningkatan kualitas masyarakat dan Mempercepat penanganan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat	Camat Dusun Tengah Melalui kasi trantib dan Kasi pelayanan	Laporan Masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan publik	- Tersedianya sarana pendukung dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Sarana dan prasarana	Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selalu Didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan Memadai	Camat Dusun Tengah melalui subbag perencanaan dan Keuangan serta subbag umum.	SOP dan aturan
Meningkatnya Masyarakat sehat cukup sandang Pangan dan papan	- Terpenuhinya visi misi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam meringankan kemiskinan	Masyarakat	Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kecamatan harus ambil bagian dalam upaya tersebut, terutama untuk mencapai visi misi daerah.	Camat Dusun Tengah melalui kasi Kesejahteraan rakyat	Laporan statistik



Ampah, 28 Februari 2024
CAMAT DUSUN TENGAH,
Prismayandi
PRISMAYANDI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.198411022003121002

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN DUSUN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Dusun Tengah	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi b. Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik	100%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Internal	1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	80 95%

Tabel 2.3.
PROGRAM DAN ANGGARAN
KECAMATAN DUSUN TENGAH

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.706.390.314,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 36.430.800,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 627.069.885,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.973.405,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 81.999.925,-

Berdasarkan Indikator Kinerja Kecamatan Dusun Tengah yang di jabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya dorong yang tinggi bagi peningkatan kinerja Kecamatan Dusun Tengah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Timur, Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUSUN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		4
1	Perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah	Tingkat perkembangan pembangunan	100	100	100

Tabel 3.2.
TARGET DAN REALISASI
KECAMATAN DUSUN TENGAH

No	Program	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	98%	Rp. 4.706.390.314,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	98%	Rp. 36.430.800,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	99%	Rp. 627.069.885,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	98%	Rp. 6.973.405,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	99%	Rp. 81.999.925,-

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.3.
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
KECAMATAN DUSUN TENGAH

No	Program	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98%	99%	96%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	98%	98%	96%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99%	99%	96%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98%	98%	96%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98%	99%	96%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Dusun Tengah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut : Sasaran Kecamatan Dusun Tengah Tolok ukur capaian sasaran Kecamatan Dusun Tengah adalah Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Dusun Tengah meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.
REALISASI
KECAMATAN DUSUN TENGAH**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian sampai dengan 2023
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah	99	100	96	96%	100	96%

1. Kinerja Kecamatan Dusun Tengah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur melalui Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Dusun Tengah yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah 100 sedangkan diperoleh dari hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan diperoleh angka 100 Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Dusun Tengah untuk Tahun 2023 dikategorikan berhasil sudah sesuai target. –

Dapat dilihat bahwa realisasi hasil evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari nilai 99 menjadi 100.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Dusun Tengah, sedangkan untuk indikator program Kecamatan Dusun Tengah didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu pada nilai survei kepuasan masyarakat dan tingkat swadaya masyarakat, untuk indikator swadaya masyarakat pada Review Renstra pada tahun ini berganti menjadi Angka Swadaya Murni.

Perbandingan Angka Swadaya Murni Target dan Realisasinya

**Tabel 3.5.
PERBANDINGAN RENSTRA
KECAMATAN DUSUN TENGAH**

No	URAIAN	Perbandingan dengan RPJMD	
		Target RENSTRA	Realisasi 2023
1	Angka Swadaya Murni Masyarakat, terinci sebagai berikut :	4.690.952.659,00	4.511.422.231,00
	Kecamatan Dusun Tengah		

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Angka Swadaya Murni Kecamatan Dusun Tengah kekurangan dari target yang telah ditetapkan.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .Realisasi kinerja Sasaran Strategis sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebagaimana berikut :

Tabel 3.6
PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN
KECAMATAN DUSUN TENGAH

Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran Kinerja	Realisasi			Target Renstra 2021	Target Renstra 2022	Target Renstra 2024	Capaian 2021 dalam %	Capaian 2022 dalam %	Capaian 2023 dalam %
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023						
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah	100	99	96	99	99	100	99%	99%	96%

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat disimpulkan sebagai berikut : Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dusun Tengah dengan rincian realisasi tahun 2021 sebesar 99 target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 100, realisasi tahun 2022 sebesar 99 target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 99 dan capaian realisasi sebesar 100 untuk tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebesar 100. Dengan demikian antara target menunjukkan kategori sangat berhasil.

2. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal

- a. Ketersediaan anggaran Program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya walaupun perlu peningkatan kualitas perencanaan menyesuaikan dengan standarisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- b. Dedikasi PNS Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Perangkat Daerah, khususnya pada Kecamatan Dusun Tengah menjadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.
- c. Monitoring Monitoring merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

- a. Lembaga Sosial Masyarakat Keterlibatan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.
- b. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

D. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahunJ 2023 sebesar 96,7% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 96,17%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,9%. Jika dilihat dari

realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Dusun Tengah serta Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Dusun Tengah masing-masing terserap 100%.

Tabel 3.7.
KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN DUSUN TENGAH

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Dusun Tengah	100	96	96	4.690.952.659,00	4.511.422.231,00	96,17

E. INOVASI

Inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Dusun Tengah mulai Tahun 2023, dengan hasil inovasi sebagai berikut : 1. Inovasi Percepatan Pelayanan Terpadu PATEN yaitu Pelayanan Terpadu. 2. Diberlakukannya jam piket untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak kosong. 3. Pelayanan perekaman E-KTP dilakukan di kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Dusun Tengah Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Dusun Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Dusun Tengah Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2023 masih didapat permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan lainnya. Namun disisi lain Kecamatan Dusun Tengah akan terus berbenah agar masyarakat terlayani dengan baik.

Akhir kata, secara umum dapat kami simpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Dusun Tengah yang disesuaikan dengan Program dan Indikator, apabila terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan dan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan laporan ini kedepannya.



CAMAT DUSUN TENGAH,

PRISMAYANDI, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19841102 200312 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN DUSUN TENGAH
TAHUN 2023



KANTOR KECAMATAN DUSUN TENGAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023